



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Tjilik Riwut Kilometer 5,5 Nomor 98 Palangka Raya Kode Pos 73112
Telepon (0536) 3231496 - 3231422 - 3231478 Faksimili (0536) 3231496 - 3231422
Email: setda@palangkaraya.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.46/30/2025**

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen bentuk pelaksanaan reformasi dan birokrasi;
- b. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya melalui meja informasi dan website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya tentang penetapan Biaya Perolehan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
7. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/273/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2025.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Menetapkan biaya Perolehan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, yaitu sebagai berikut:
a. Layanan Informasi Publik di Pemerintah Kota Palangka Raya tidak dipungut biaya.

- b. Untuk Permohonan Informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui surat elektronik (e-mail) atau media penyimpanan digital yang dibawa oleh Pemohon.
- c. Untuk permohonan informasi dalam bentuk cetak, Pemohon Informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri di lingkungan Badan Publik didampingi tenaga pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau melalui pengiriman jasa pos dan kurir dengan biaya pengiriman dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA



ARBERT TOMBAK